



P U T U S A N

No.54/PDT.G/2009/PN.Amg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

ALMA V OFLAGI, S.Pd umur 51 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Pondang Lingkungan VII, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

MELAWAN :

JOHAN TULENDE, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Pondang Lingkungan VII Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 54/Pdt.G/2009/PN.Amg tanggal 07 Oktober 2009, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat Gugatan tertanggal 06 Oktober 2009, yang diterima dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan No.54/Pdt.G/2009/PN.Amg, tanggal 07 Oktober 2009 yang memuat posita dan petitum gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK2705200500634 ;

Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri namun kemudian mulai cek cok sejak tahun 2006 dan secara terus menerus sampai sekarang ini sehingga sudah tidak bisa dipertahankan untuk hidup bersama lagi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak ;

Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, 6 (enam) bulan, 2 (dua) bulan dan tidak ada berita dimana Tergugat berada bahkan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat ;

Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar kalau rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka pada kesempatan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar pengadilan menyatakan Ikatan Perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat diputus karena Perceraian ;



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK2705200500634, Putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado dan kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum ;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menunjukkan Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa foto copy sesuai aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK2705200500634, tanggal 27 Mei 2005 atas perkawinan JOHAN TULENDE dan ALMA VIVIANA OFLAGI bermeterai cukup disertai aslinya , (Bukti P.1) ;



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Alma V.Oflagi tertanggal 03 September 2009 mengetahui Direktur RSUD Amurang Dr. Rudolf R. Ekel, (Bukti P.2) ;

3. Foto copy Surat permintaan Izin untuk melakukan perceraian, (Bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi VERO RONDONUWU :

- Bahwa setahu saksi penggugat dan Tergugat adalah Suami dan isteri yang sah ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Manado sekitar 5 tahun yang lalu namun tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 2 tahun kemudian karena sering cekcok Tergugat tahun 2006 tinggal di Manado sedangkan Penggugat tinggal di Pondang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai namun semenjak Tergugat keluar dari rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang ;

2. Saksi VENTJE ULAAN.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi anak Penggugat dari suami pertama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah sekitar dua tahun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 27 Mei 2005 sesuai Akta Perkawinan No.7171CPK2705200500634, di Manado.

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun semenjak tahun 2006 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini, bahwa Penggugat



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya rujuk kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidaklah berhasil ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan dibawah sumpah bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri sejak tahun 2006 disaat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Manado sedangkan Penggugat tinggal di Desa Pondang ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga Majelis hakim berpendapat Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK2705200500634 , bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat dan P.3 berupa Surat Pernyataan ijin untuk melakukan Perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat telah didengar Saksi - Saksi yaitu Saksi Vero Rondonuwu dan saksi Ventje Ulaan menerangkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah sekitar 2 (tahun) tahun hingga kini tidak hidup bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama lagi dan tidak hidup seperti layak hubungan suami istri yang harmonis , maka tujuan perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, maka cukup beralasan sebagaimana alasan-alasan perceraian diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata kehidupan rumah tangga sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta kehidupan rumah tangga yang sudah tidak lagi hidup bersama-sama selama \pm 2 tahun sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai serta untuk kembali hidup bersama tidak dapat diupayakan lagi ;

Menimbang, bahwa dihubungkan fakta-fakta hukum dalam perkara in casu dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, bagi Pengadilan cukup diperoleh persangkaan (Feetelijke Vermoeden) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah disebabkan hal yang menyangkut sifat pribadi karena antara Penggugat dan Tergugat selama selang beberapa tahun telah hidup secara terpisah karena terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan demikian alasan-alasan perceraian dapat dibenarkan sebagai dimaksud pada Pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Keputusan Pengadilan ,Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 antara lain pada :

- Huruf (f) : Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan diputuskan perkawinan in casu, maka sudah menjadi kewajiban Pengadilan mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diperintahkan kepada Pegawai agar segera mencatat perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan Patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No.7171CPK2705200500634 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Kamis tanggal 29 Oktober 2009, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang dengan MAXI SIGARLAKI,SH,MH sebagai Ketua Majelis, ERENST J.ULAEN,SH,MH dan ERNI L. GUMOLILI,SH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 November 2009 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELSJE D.RAMBI,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. ERENST J.ULAEN,SH,MH

MAXI SIGARLAKI

SH,MH

TTD

2. ERNI LILY GUMOLILI, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ELSJE DIANA RAMBI,SH

Perincian Biaya

1. Pencatatan

Rp 30,000,-



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	100,000,-
3. Biaya Panggilan	120,000,-
4. Redaksi	5,000,-
5. Materai	<u>6,000,-</u>
JUMLAH	Rp. 321,000,-